

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	13

TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha	13
1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha	13
2. Sejarah Hukum Persaingan Usaha	16
B. Tinjauan Umum Persekongkolan Tender	17
1. Pengertian Persekongkolan	17
2. Pengertian Tender	17
3. Pengertian Persekongkolan Tender	18
4. Unsur-Unsur Persekongkolan Tender	20
C. Tinjauan Umum tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	22
1. Tugas dan Wewenang KPPU	23
2. Penanganan Perkara oleh KPPU	23
D. Pendekatan Dalam Penegakan Persekongkolan Tender	24
E. Pembuktian Dalam Hukum Persaingan Usaha	25
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Sifat Penelitian	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Bahan Penelitian	30
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	32

BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kesesuaian Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 Terkait Persekongkolan Tender Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999	34
1. Cakupan Dasar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999	34
2. Metode Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurugan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung	37
3. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.....	40
B. Penerapan Pendekatan Rule of Reason Untuk Membuktikan Adanya Persekongkolan Tender dan Penjatuhan Sanksi Yang Berbeda dalam Putusan KPPU Nomor 25/KPPU- I/2020	62
1. Penerapan Pendekatan Rule of Reason Untuk Membuktikan Adanya Persekongkolan Tender	62
2. Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Para Terlapor Dalam Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020.....	68
3. Alasan Terdapat Sanksi Yang Berbeda	70
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79